



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ngadiyo, berkedudukan di Desa Kutoharjo rt.009 rw.003 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H., dan H. KAMSURI AL YASIN** beralamat di Jl. Pemuda No. 751 Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Lasmi**, bertempat tinggal di Desa Badegan rt.03 rw. 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Srini Alias Sri Menti Binti Kasbi**, bertempat tinggal di Desa Badegan rt.02 rw.02 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Parsono Dan Ramini**, bertempat tinggal di dukuh cacah rt.03 rw.02 Desa sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Subari & Kartini**, bertempat tinggal di dukuh gambiran rt.01 rw.04 Desa sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Sukoharjo, Margorejo, Kab. Pati, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **Kepala Desa Badegan**, berkedudukan di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
6. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati**, berkedudukan di Jalan Pati-Kudus Km.3, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati hidup sepasang suami istri bernama Sawul Wagiman bin Wagiman dengan Tamboh;
2. Bahwa perkawinan Sawul Wagiman bin Wagiman dengan Tamboh dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ngadiyo, sebagai Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Sawul Wagiman;
3. Bahwa Ngadiyo setelah menikah dengan Sutini pada tahun 1997 pindah di RT. 09 RW. 06 Dukuh Kedungmojo Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
4. Bahwa Sawul Wagiman telah meninggal dunia pada tahun 2007;
5. Bahwa Sawul Wagiman juga meninggalkan harta berupa satu bidang tanah sawah dan satu bidang tegal yang tercantum dalam C Desa No. 96 atas nama Sawul Wagiman, terdiri:

1. Tanah Sawah:

Tanah sawah persil 42 a S.II seluas 2.420 m² (2 kedok) dengan batas-batas:

Utara : tanah Sumo Ngasiman;

Timur : dulu tanah Bayan Ngaidin sekarang digarap anaknya bernama Warsih dan Jamini;

Selatan : Saluran air/jalan Desa;

Barat : tanah Saini;

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Lasmi binti Kasbi (Tergugat I) dan Sринi alias Sri Menti binti Kasbi (Tergugat II);

2. Tanah kering tegal persil 1 D.IV seluas 833 da (8.330 m²) tanah tersebut dibagi dua, sebagai berikut:

- *Bagian utara* tanah tegal separuhnya dikuasai Sринi alias Sri Menti binti Kasbi dengan batas-batas:

- Utara : Parno Jenggot

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : jalan Desa
- Selatan : Parsono & Ramini
- Barat : saluran air

Sekarang dikuasai Sрни alias Sri Menti binti Kasbi dan ditanami tebu.

- *Bagian selatan* tanah tegal separuhnya dikuasai Lasmi binti Kasbi kemudian dijual kepada Subari & Kartini.

6. Bahwa kemudian Subari & Kartini menjual tanah tersebut kepada Parsono & Ramini dengan batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Sрни alias Sri Menti binti Kasbi
- Timur : jalan Desa
- Selatan : Parsono
- Barat : saluran air

Sekarang dikuasai Parsono & Ramini (Tergugat III) ditanami tebu;

Selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;

7. Bahwa kedua tanah sengketa tersebut semula oleh Sawul Wagiman disewakan kepada Kalsum (yang telah meninggal dunia) yaitu suami dari Wagirah (masih hidup) alamat Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, mendapat uang dari Kalsum sejumlah Rp 25.000.000,- ;

8. Bahwa Sawul Wagiman ada perjanjian lesan dengan Kasbi bin Ramadi isi perjanjian, bahwa Kasbi bin Ramadi berjanji akan merehab rumah Sawul Wagiman yang tadinya atap rumbia dinding bambu, Kasbi berjanji akan merehab rumah tersebut menjadi dinding tembok, atap genteng dan sanggup selesai pada tahun 1962;

9. Bahwa Sawul Wagiman memberikan uang kepada Kasbi bin Ramadi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan seekor lembu besar kira-kira seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) total Rp 48.000.000,- sudah diserahkan oleh Sawul Wagiman kepada Kasbi bin Ramadi;

10. Bahwa Sawul Wagiman pada tahun 1963 menderita sakit ingatan, penyebabnya janji Kasbi bin Ramadi untuk merehab rumah Sawul Wagiman tidak kunjung jadi, Sawul Wagiman sehingga tiap hari mengomel terus menerus dengan kata-kata “janji pak Kasbi arep ngrehab omahku kok ora dadi-dadi nganti saiki” (Janji pak Kasbi akan merehab rumah saya kok tidak jadi-jadi sampai sekarang);

11. Bahwa Kasbi bin Ramadi setelah melihat kondisi Sawul Wagiman sakit ingatan, Kasbi cepat-cepat pada tanggal 01-04-1964 merekayasa dan melakukan kecurangan secara melawan hukum yaitu merubah dua bidang

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pada posita 5.1-2 yaitu dari C Desa No 96 atas nama Sawul Wagiman dirubah menjadi C Desa No. 271 atas nama Kasbi. Dalam kolom perubahan tersebut tidak ada keterangan yang jelas sebab-sebab perubahan;

12. Bahwa Kasbi bin Ramadi bekerja sama dengan aparat Desa Badegan pada tanggal 01-04-1994 merekayasa merubah tanah kering/tegal Persil 1 D.IV luas 8.330 m² menjadi Hak Milik HM No. 21 atas nama Kasbi, dan merubah tanah Sawah Persil 42 a S.II seluas 2.420 m² (2 kedok) menjadi Hak Milik No. 22 atas nama Kasbi;

13. Bahwa perubahan dua bidang tanah yang terdiri sawah persil 42 a S.II seluas 2.420 m² dalam kolom keterangan sebab dan tanggal perubahan tertulis tanggal 20-4-5 dari nomor 96 atas nama Sawul Wagiman, yang tanah kering/ tegal luas 833 da (8.330 m²) dalam kolom keterangan tertulis dari C Desa no. 96 atas nama Sawul Wagiman;

14. Bahwa Sawul Wagiman tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan tidak pernah menghibahkan tanah sengketa pada posita 5.1-2. tersebut kepada siapapun;

15. Bahwa setelah Penggugat mengobatkan ayahnya bernama Sawul Wagiman dan sembuh pada tahun 2005 dari sakit ingatan, kemudian Sawul Wagiman menghadap ke Kantor Kepala Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, isinya untuk meminta tanah sengketa tersebut pada posita 5.1-2 kepada Kasbi bin Ramadi, namun dijawab Kasbi "tidak boleh" sehingga permintaan tersebut gagal;

16. Bahwa perubahan dua bidang tanah tersebut direkayasa dengan sporadik oleh Kasbi bin Ramadi dengan pejabat Desa dan diajukan lewat sertifikat secara massal. Hal ini cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

17. Bahwa Kasbi bin Ramadi pada tahun 2006 meninggal dunia, kemudian pada tahun 2007 Sawul Wagiman meninggal dunia;

18. Bahwa setelah Kasbi bin Ramadi meninggal dunia tahun 2006, kemudian Lasmi binti Kasbi dan Sрни alias Sri Menti binti Kasbi mengajukan permohonan sertifikat hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati untuk dirubah terhadap 2 bidang tanah yang terdiri dari tanah sawah Persil 42 S.II luas 2.420 m² pada tanggal 19-12-2007 menjadi HM 01062 atas nama Lasmi dan Sрни alias Sri Menti, sedangkan tanah kering/tegal luas 8.330 m² pada tanggal 27-02-2008 dirubah menjadi atas nama Lasmi binti Kasbi dan Sрни alias Sri Menti binti Kasbi, dengan alasan menerima warisan dari kedua orang tua kandungnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tanah kering/tegal seluas 8.330 m² dibagi 2, separuhnya bagian selatan HM No 01064 atas nama Lasmi binti Kasbi, sedang separuhnya bagian utara SHM No 01063 atas nama Sрни alias Sri Menti binti Kasbi;
20. Bahwa kemudian tanah milik Lasmi HM No. 01064 dijual kepada Subari & Kartini (Turut Tergugat I) secara melawan hukum;
21. Bahwa kemudian tanah yang dibeli Subari & Kartini HM 01064 oleh Subari (Turut Tergugat I) dijual kepada Parsono & Ramini (Tergugat III). Bahwa tanah tegal tersebut sekarang dikuasai Parsono & Ramini (Tergugat III);
22. Bahwa perubahan pemindahan tanah tegal/kering Persil 1 D IV HM no 21 atas nama Kasbi dan tanah sawah Persil 42 a S.II HM 22 atas nama Kasbi dan pewarisan kepada kedua anaknya bernama Lasmi binti Kasbi dan Sрни alias Sri Menti binti Kasbi dengan alasan menerima warisan dari orang tuanya adalah perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa demikian juga jual beli antara Lasmi binti Kasbi kepada Subari & Kartini (Turut Tergugat I) serta jual beli tanah kering/tegal dari Subari & Kartini kepada Parsono & Ramini adalah perbuatan melawan hukum. Kesemuanya sejak perubahan sampai jual beli cacat hukum, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf a dan huruf b PP No. 24 tahun 1997 yaitu perubahan tanah sengketa tersebut pada posita 5.1-2 tidak dilakukan secara jujur, transparan, terbuka sehingga perubahan tersebut juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Buiten Effect Stallen*);
25. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak ada kadaluwarsa;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat merasa dirugikan atas penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum, maka Penggugat menuntut kepada Para Tergugat dan Tergugat III ganti rugi sebagai berikut:
 1. Kerugian immaterial/moril sebesar = Rp 150.000.000,-;
 2. Ganti rugi tegal Tergugat I dan II = Rp 120.000.000,-;
 3. Terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi tanah sawah sewa per tahunnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 21 tahun = Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk Tergugat III membayar ganti rugi sewa tanah tegal selama dua tahun sebesar Rp 7.500.000,- per tahun = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

27. Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah sengketa tersebut dipindahtangankan atau dibuat jaminan hutang oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut;

28. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa dari Para Tergugat kepada Penggugat tiap harinya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

29. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbar Bij Voorad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi dari pihak Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat dengan hormat dan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag (CB)*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati;
3. Menyatakan bahwa pemindahan C Desa No 271 atas nama Kasbi bin Ramadi serta proses HM No. 21 dan HM No. 22 atas nama Kasbi bin Ramadi serta perubahan waris terhadap anaknya bernama Lasmi binti Kasbi dan Sрни alias Sri Menti binti Kasbi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Buiten Effect Stellen*);
4. Menyatakan Para Tergugat (Lasmi binti Kasbi Tergugat I, Sрни alias Sri Menti Tergugat II, Parsono & Ramini Tergugat III, Subari & Kartini Turut Tergugat I) melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli antara LASMI binti KASBI dengan SUBARI & KARTINI (Turut Tergugat I) dan jual beli antara SUBARI & KARTINI dengan PARSONO & RAMINI (Tergugat III) harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Buiten Effect Stellen*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi seperti di bawah ini :
 - Kerugian immaterial/moril sebesar = Rp 150.000.000,-;
 - Ganti rugi tegal Tergugat I dan II sebesar = Rp 120.000.000,-;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi tanah sawah sewa per tahunnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 21 tahun = Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - Untuk Tergugat III membayar ganti rugi sewa tanah tegal selama dua tahun sebesar Rp 7.500.000,- per tahun = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsoom atas keterlambatan penyerahan tanah kepada Penggugat tiap harinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa posita 5.1-2 tersebut dalam keadaan utuh dan kosong tanpa beban;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun vaset dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

SUBSIDAIR:

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap Kuasanya kecuali Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, dan III, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terkait dalil posita angka 1,2,3,dan 4 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapi karena dalil tersebut hanyalah pernyataan dan benar adanya;
3. Bahwa terkait dalil posita angka 5 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:
 - Bahwa sepeninggal Sawul bin Wagiman tidak meninggalkan apa-apa, baik tanah maupun sawah di Desa Badegan-Kec. Margorejo-Kab. Pati;
4. Bahwa terkait dalil posita angka 6 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:
 - Bahwa Subari dan Kartini (Turut Tergugat I) menjual tanah miliknya kepada Parsono dan Kartini (Tergugat III) adalah sah menurut hukum. Karena Subari dan Kartini (Turut Tergugat I) semula membeli tanah dari Lasmi bin Kasbi (Tergugat I) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas: 3.923 m atas nama Lasmi adalah dilindungi Undang-undang;
5. Bahwa terkait dalil posita angka 7 dan 8, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapi karena posita tersebut hanyalah cerita belaka yang belum tentu kebenarannya. Kemudian hal yang tidak masuk akal pada tahun berapa sewa kok sampai Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Padahal kalau dirunut kalimat dibawahnya adalah tahun 1962. Hal tersebut tidaklah masuk akal dan jelas kelihatan kalau Penggugat mengada-ada;
6. Bahwa terkait dalil posita angka 9, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:
 - Bahwa tidaklah benar apabila Sawul memberikan uang kepada Kasbi sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan seekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembu seharga Rp.23. 000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal, dan kalau dirunut pernyataan kalimat diatasnya yaitu tahun 1962; Kemudian timbul pertanyaan: Apakah benar pada tahun 1962 harga seekor sapi Rp23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah)?

7. Bahwa terkait dalil posita angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

- Bahwa apa yang diceritakan oleh Penggugat hanyalah hal yang bersifat fiktif dan semua itu tidak benar (pada saatnya dibuktikan!);

8. Bahwa terkait dalil posita angka 16, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

- Bahwa Bapak Kasbi bin Ramadi (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) adalah benar-benar membeli tanah tegalan dan Sawah kepada sawul pada tahun 1964.

Kemudian disertifikatkan oleh Kasbi bin Ramadi yaitu:

a. Tanah tegalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama Kasbi bin Ramadi, seluas: 8.330 m2, dan;

b. Sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama Kasbi bin Ramadi, seluas: 2.420 m2.

9. Bahwa terkait dalil posita angka 17 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapi, karena benar adanya;

10. Bahwa terkait dalil posita angka 18 dan 19 gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

Bahwa apa yang dilakukan oleh Lasmi bin Kasbi (Tergugat I) dan Sрни alias Sri Menti (Tergugat II) adalah sah menurut hukum, karena supaya ada kepastian status kepemilikan hak tas tanah, maka tidaklah salah apabila Lasmi bin Kasbi (Tergugat I) dan Sрни allias Sri Menti (Tergugat II) mensertifikatkan tanah dan sawah milik nya sebagai barang peninggalan (warisan) dari orang tuanya;

11. Bahwa terkait dalil posita angka 20, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I dan tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

i. Bahwa Lasmi bin Kasbi (Tergugat I) dengan menjual separoh tanah peninggalan orang tuanya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01064 seluas : 3.923 m atas nama Lasmi bin Kasbi (Tergugat I) yang dijual kepada Subari dan Kartini (Turut Tergugat I) adalah hak penjual dan sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa mulai digarap oleh orang tuanya (Bpk. Kasbi) dan dilanjutkan oleh anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II) sampai sekarang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya (vide. Pasal 24 ayat (2) PP. 24 tahun 1997, Tentang pendaftaran tanah);
- iii. Bahwa Tergugat I sudah menguasai sawah dengan Sertifikat Hak Milik (HM) No. 01061 dan sertifikat Hak Milik (HM) tanah pertaniadengan Sertifikat Hak Milik (HM) No. 01064 sejak tahun 2007 dan kedua sertifikat tersebut atas nama Tergugat I (Lasmi), sehingga umur sertifikat sudah 5 (lima) tahun lebih (vide. Pasal 32 ayat (2) PP. 24 tahun 1997, Tentang pendaftaran tanah);
- iv. Bahwa Tergugat II juga sudah menguasai sawah dengan sertifikat Hak Milik (HM) No. 01062 dan sertifikat Hak Milik (HM) tanah pertanian No. 01063 sejak tahun 2007 dan kedua sertifikat tersebut atas nama Tergugat II (Srini), sehingga umur sertifikat sudah 5 (lima) tahun lebih (vide. Pasal 32 ayat (2) PP. 24 tahun 1997, Tentang pendaftaran tanah);
- v. Bahwa telah jelas dinyatakan sebagaimana Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP. 24 tahun 1997, Tentang pendaftaran tanah apabila:
 - (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suat ukur dan bukti tanah hak yang bersangkutan;
 - (2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya , maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

12. Bahwa terkait dalil posita angka 21 dan 22, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subari dan Kartini (Turut Tergugat I) menjual tanah miliknya hasil beli dari Lasmi bin Kasbi kepada Parsono dan Ramini (Tergugat III) adalah sah menurut hukum, apalagi tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No. 01064, seluas: 3.923 m atas nama Subari dan Kartini (Turut tergugat I), sehingga Parsono dan Ramini sebagai pembeli beritikad baik wajib dilindungi Undang-undang (Vide sebagaimana *Jurisprudensi MARI tertanggal 29 Maret 1980 No. 1230 K/Sip/1980 menyatakan: Pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum* jo *Jurisprudensi MARI tertanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 menyatakan: Pembeli yang telah bertindak dengan beritikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*), sehingga perbuatan yang dilakukan Subari dan Kartini (Turut tergugat I) dengan menjual tanah miliknya kepada Parsono dan Ramini (Tergugat III) tidaklah perbuatan yang melawan hukum (pada saatnya nanti dibuktikan!);

13. Bahwa terkait dalil posita angka 23, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Lasmi bin Kasbi (Tergugat I) dengan menjual tanah yang meruapakan bagian warisan dari orang tua kandungnya kepada Subari dan Kartini (Turut tergugat I) kemudian dijual lagi ke Parsono dan Ramini (Tergugat III) adalah perbuatan yang sah menurut hukum. Jadi tidaklah merupakan Perbuatan yang melawan hukum (pada saatnya nanti dibuktikan!);

14. Bahwa terkait dalil posita angka 24 dan 25, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb;

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

15. Bahwa terkait dalil posita angka 26, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

Bahwa karena tanah maupun sawah yang menurut Penggugat adalah tanah sengketa dan ternyata bukanlah milik Penggugat, maka Penggugat tidak patut untuk menuntut ganti rugi;

16. Bahwa terkait dalil posita angka 27, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sawah maupun tanah sebagaimana gugatan penggugat bukanlah merupakan tanah sengketa, maka tidaklah patut diletakkan sita jaminan;

17. Bahwa terkait dalil posita angka 28, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

Bahwa uang paksa (*dwang som*) sebagaimana yang di mohonkan Penggugat tidaklah patut dikabulkan, karena gugatan penggugat disertai dengan tuntutan membayar uang (vide: Jurisprudensi MA RI Nomor. 791 K/Sip/1972);

18. Bahwa terkait dalil posita angka 29, gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sbb:

Bahwa pada dasarnya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 191 ayat (1) RBg dan pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta serta SEMA Nomor 4 tahun 2001, tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil;

Demikianlah dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan tergugat III tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sbb:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam suatu peradilan yang jujur dan adil mohon suatu putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati hidup sepasang suami istri bernama Sawul Wagiman bin Wagiman dengan Tamboh;
2. Bahwa perkawinan Sawul Wagiman bin Wagiman dengan Tamboh dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ngadiyo, sebagai Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Sawul Wagiman;
3. Bahwa Ngadiyo setelah menikah dengan Sutini pada tahun 1997 pindah di RT. 09 RW. 06 Dukuh Kedungmojo Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
4. Bahwa Sawul Wagiman telah meninggal dunia pada tahun 2007;
5. Bahwa Sawul Wagiman juga meninggalkan harta berupa satu bidang tanah sawah dan satu bidang tegal yang tercantum dalam C Desa No. 96 atas nama Sawul Wagiman, terdiri:

1. Tanah Sawah:

Tanah sawah persil 42 a S.II seluas 2.420 m² (2 kedok) dengan batas-batas:

Utara : tanah Sumo Ngasiman;

Timur : dulu tanah Bayan Ngaidin sekarang digarap anaknya bernama Warsih dan Jamini;

Selatan : Saluran air/jalan Desa;

Barat : tanah Saini;

Tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Lasmi binti Kasbi (Tergugat I) dan Sринi alias Sri Menti binti Kasbi (Tergugat II);

2. Tanah kering tegal persil 1 D.IV seluas 833 da (8.330 m²) tanah tersebut dibagi dua, sebagai berikut:

- *Bagian utara* tanah tegal separuhnya dikuasai Sринi alias Sri Menti binti Kasbi dengan batas-batas:

- Utara : Parno Jenggot
- Timur : jalan Desa
- Selatan : Parsono & Ramini
- Barat : saluran air

Sekarang dikuasai Sринi alias Sri Menti binti Kasbi dan ditanami tebu.

- *Bagian selatan* tanah tegal separuhnya dikuasai Lasmi binti Kasbi kemudian dijual kepada Subari & Kartini.

6. Bahwa kemudian Subari & Kartini menjual tanah tersebut kepada Parsono & Ramini dengan batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Sринi alias Sri Menti binti Kasbi

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : jalan Desa
- Selatan : Parsono
- Barat : saluran air

Sekarang dikuasai Parsono & Ramini (Tergugat III) ditanami tebu;

Selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;

7. Bahwa kedua tanah sengketa tersebut semula oleh Sawul Wagiman disewakan kepada Kalsum (yang telah meninggal dunia) yaitu suami dari Wagirah (masih hidup) alamat Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, mendapat uang dari Kalsum sejumlah Rp 25.000.000,- ;

8. Bahwa Sawul Wagiman ada perjanjian lesan dengan Kasbi bin Ramadi isi perjanjian, bahwa Kasbi bin Ramadi berjanji akan merehab rumah Sawul Wagiman yang tadinya atap rumbia dinding bambu, Kasbi berjanji akan merehab rumah tersebut menjadi dinding tembok, atap genteng dan sanggup selesai pada tahun 1962;

9. Bahwa Sawul Wagiman memberikan uang kepada Kasbi bin Ramadi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan seekor lembu besar kira-kira seharga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) total Rp 48.000.000,- sudah diserahkan oleh Sawul Wagiman kepada Kasbi bin Ramadi;

10. Bahwa Sawul Wagiman pada tahun 1963 menderita sakit ingatan, penyebabnya janji Kasbi bin Ramadi untuk merehab rumah Sawul Wagiman tidak kunjung jadi, Sawul Wagiman sehingga tiap hari mengomel terus menerus dengan kata-kata "janji pak Kasbi arep ngrehab omahku kok ora dadi-dadi nganti saiki" (Janji pak Kasbi akan merehab rumah saya kok tidak jadi-jadi sampai sekarang);

11. Bahwa Kasbi bin Ramadi setelah melihat kondisi Sawul Wagiman sakit ingatan, Kasbi cepat-cepat pada tanggal 01-04-1964 merekayasa dan melakukan kecurangan secara melawan hukum yaitu merubah dua bidang tanah pada posita 5.1-2 yaitu dari C Desa No 96 atas nama Sawul Wagiman dirubah menjadi C Desa No. 271 atas nama Kasbi. Dalam kolom perubahan tersebut tidak ada keterangan yang jelas sebab-sebab perubahan;

12. Bahwa Kasbi bin Ramadi bekerja sama dengan aparat Desa Badegan pada tanggal 01-04-1994 merekayasa merubah tanah kering/tegal Persil 1 D.IV luas 8.330 m² menjadi Hak Milik HM No. 21 atas nama Kasbi, dan merubah tanah Sawah Persil 42 a S.II seluas 2.420 m² (2 kedok) menjadi Hak Milik No. 22 atas nama Kasbi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perubahan dua bidang tanah yang terdiri sawah persil 42 a S.II seluas 2.420 m² dalam kolom keterangan sebab dan tanggal perubahan tertulis tanggal 20-4-5 dari nomor 96 atas nama Sawul Wagiman, yang tanah kering/ tegal luas 833 da (8.330 m²) dalam kolom keterangan tertulis dari C Desa no. 96 atas nama Sawul Wagiman;
14. Bahwa Sawul Wagiman tidak pernah melakukan transaksi jual beli dan tidak pernah menghibahkan tanah sengketa pada posita 5.1-2. tersebut kepada siapapun;
15. Bahwa setelah Penggugat mengobatkan ayahnya bernama Sawul Wagiman dan sembuh pada tahun 2005 dari sakit ingatan, kemudian Sawul Wagiman menghadap ke Kantor Kepala Desa Badegan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, isinya untuk meminta tanah sengketa tersebut pada posita 5.1-2 kepada Kasbi bin Ramadi, namun dijawab Kasbi "tidak boleh" sehingga permintaan tersebut gagal;
16. Bahwa perubahan dua bidang tanah tersebut direkayasa dengan sporadik oleh Kasbi bin Ramadi dengan pejabat Desa dan diajukan lewat sertifikat secara massal. Hal ini cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
17. Bahwa Kasbi bin Ramadi pada tahun 2006 meninggal dunia, kemudian pada tahun 2007 Sawul Wagiman meninggal dunia;
18. Bahwa setelah Kasbi bin Ramadi meninggal dunia tahun 2006, kemudian Lasmi binti Kasbi dan Sрни alias Sri Menti binti Kasbi mengajukan permohonan sertifikat hak milik ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pati untuk dirubah terhadap 2 bidang tanah yang terdiri dari tanah sawah Persil 42 S.II luas 2.420 m² pada tanggal 19-12-2007 menjadi HM 01062 atas nama Lasmi dan Sрни alias Sri Menti, sedangkan tanah kering/tegal luas 8.330 m² pada tanggal 27-02-2008 dirubah menjadi atas nama Lasmi binti Kasbi dan Sрни alias Sri Menti binti Kasbi, dengan alasan menerima warisan dari kedua orang tua kandungnya;
19. Bahwa tanah kering/tegal seluas 8.330 m² dibagi 2, separuhnya bagian selatan HM No 01064 atas nama Lasmi binti Kasbi, sedang separuhnya bagian utara SHM No 01063 atas nama Sрни alias Sri Menti binti Kasbi;
20. Bahwa kemudian tanah milik Lasmi HM No. 01064 dijual kepada Subari & Kartini (Turut Tergugat I) secara melawan hukum;
21. Bahwa kemudian tanah yang dibeli Subari & Kartini HM 01064 oleh Subari (Turut Tergugat I) dijual kepada Parsono & Ramini (Tergugat III).

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah tegal tersebut sekarang dikuasai Parsono & Ramini (Tergugat III);

22. Bahwa perubahan pemindahan tanah tegal/kering Persil 1 D IV HM no 21 atas nama Kasbi dan tanah sawah Persil 42 a S.II HM 22 atas nama Kasbi dan pewarisan kepada kedua anaknya bernama Lasmi binti Kasbi dan Srini alias Sri Menti binti Kasbi dengan alasan menerima warisan dari orang tuanya adalah perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa demikian juga jual beli antara Lasmi binti Kasbi kepada Subari & Kartini (Turut Tergugat I) serta jual beli tanah kering/tegal dari Subari & Kartini kepada Parsono & Ramini adalah perbuatan melawan hukum. Kesemuanya sejak perubahan sampai jual beli cacat hukum, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf a dan huruf b PP No. 24 tahun 1997 yaitu perubahan tanah sengketa tersebut pada posita 5.1-2 tidak dilakukan secara jujur, transparan, terbuka sehingga perubahan tersebut juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Buiten Effect Stallen*);

25. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak ada kadaluwarsa;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat merasa dirugikan atas penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum, maka Penggugat menuntut kepada Para Tergugat dan Tergugat III ganti rugi sebagai berikut:

1. Kerugian immaterial/moril sebesar = Rp 150.000.000,-;
2. Ganti rugi tegal Tergugat I dan II = Rp 120.000.000,-;
3. Terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi tanah sawah sewa per tahunnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 21 tahun = Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
4. Untuk Tergugat III membayar ganti rugi sewa tanah tegal selama dua tahun sebesar Rp 7.500.000,- per tahun = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah dua bidang tanah yang berasal dari C Desa nomor 96 atas nama Sawul Wagiman yang didalilkan oleh Penggugat adalah ayah kandung dari Penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P-2 tentang C Desa Nomor 96 atas nama Sawul Wagiman, P-3 C Desa Nomor 271 atas nama Kasbi, dan P-4 tentang Surat Keterangan Kematian atas nama Sawul Wagiman, dari keempat bukti surat tersebut tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Sawul Wagiman kecuali bukti P-4, namun bukti P-4 tersebut adalah Surat dibawah tangan, bukan merupakan akta otentik, sehingga merupakan bukti awal yang masih harus didukung dengan bukti-bukti lainnya. Alat bukti yang dapat membuktikan hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak adalah Akta/Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik yang dapat menunjukkan hubungan tersebut yang juga dapat dilengkapi dengan alat bukti lain seperti Buku Nikah atas nama orang tua dan juga Kartu Keluarga, namun bukti-bukti tersebut tidak diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkara yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yang dapat dikualifikasi mengandung *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* (orang yang tidak punya/ memenuhi syarat untuk itu) (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 117-118);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Sawul Wagiman sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang dapat dikualifikasi mengandung *error in persona* sehingga harus dinyatakan sebagai orang yang orang yang tidak punya/ memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan tersebut (*diskualifikasi in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwi Hartoyo, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramanto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat I, II, III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, II dan III ; ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwi Hartoyo, S.H.,

Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pti



Ramanto, S.H.,

Biaya biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan .ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggilan	Rp.	1.500.000,-
4.	Pemeriksaan Serempat	Rp.	820.000,-
5.	P.N.P.B	Rp.	80.000,-
6.	Meterai	Rp.	10.000,-
7.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
-	Jumlah	sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)	